

**RELAAS PEMBERITAHUAN KEPADA TERGUGAT
SECARA UMUM**

Nomor. 57/Pdt.G/2024/PN Skh

Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 saya Robani Fakhri Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Skh Tanggal 22 Mei 2024;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Mulyadi, bertempat tinggal di alamat terakhir : Dk. Gabusan, Jombor, Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Skh Tanggal 12 September 2024 dalam perkara perdata antara:

Sri Hananingrum, S.Kom Sebagai Penggugat;
Lawan
Mulyadi Sebagai Tergugat;

Yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.614.000,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, maka relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan menemui Bupati Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan permintaan agar relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo supaya dapat diketahui oleh umum, sedang turunan yang kedua saya tempelkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Demikian relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.


A.A. BUPATI SUKOHARJO
Sekretaris Daerah
W.b. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
Agustinus Setiyono, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003


Jurusita Pengganti
Robani Fakhri